



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah - Provinsi Maluku

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR 16/SK / 2020**  
**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**NEGERI DAN SWASTA.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **60100135 SMP KRISTEN HARURU** Kecamatan Amahai ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah Nomor 15/YPPK/ORG/1988 yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan F.P.B. Litaay, SH

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Operasional **60100135 SMP KRISTEN HARURU** Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi, 26 Agustus 2020



**Tembusan disampaikan kepada YTH:**

1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMP Kristen Haruru